

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011  
( Studi pada DPRD Kabupaten Tanah Datar, dan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Kabupaten Tanah Datar )  
(CAKRA WIRA PUTRA, BP : 0810112484, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
56 Halaman, Tahun 2012)**

**ABSTRAK**

Di era otonomi daerah dan desentralisasi DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam pembuatan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan sarana untuk menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah karena Peraturan Daerah memberikan dasar dan batasan tentang bagaimana tata pemerintahan di berbagai bidang. Semua pelaku tata pemerintahan khususnya di daerah harus memperhatikan dan menghormati Peraturan Daerah. Oleh karena itu, DPRD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sipil harus menentukan prioritas bersama terhadap pembentukan suatu Peraturan Daerah. Pembentukan suatu Peraturan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta pengaturan dalam Tata Tertib DPRD menyatakan bahwa salah satu alat kelengkapan DPRD yang harus ada dibidang legislasi adalah keberadaan Badan Legislasi Daerah (Balegda). Akan tetapi, sampai tahun 2011 DPRD Kabupaten Tanah Datar belum membentuk Balegda dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Untuk menjawab permasalahan dan kendala yang dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tanah Datar, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris yakni dengan pendekatan yang melihat kenyataan hukum di lapangan, dalam hal ini DPRD Kabupaten Tanah Datar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2011, DPRD Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki salah satu alat kelengkapannya dalam proses pembentukan suatu Peraturan Daerah yaitu Badan Legislasi Daerah (Balegda). DPRD Kabupaten Tanah Datar hanya membentuk Panitia Khusus dalam pembahasan setiap Rancangan Peraturan Daerah. Walaupun pembentukan suatu Peraturan Daerah tanpa melalui pembahasanan Rancangan Peraturan Daerah pada Balegda, Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Tanah Datar tetap membentuk Peraturan Daerah. Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini adalah mengenai sumber daya manusia, baik dari sisi anggota DPRD, maupun dari anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta kualitas Peraturan Daerah itu sendiri. Untuk itu sangat dibutuhkan keikutsertaan para ahli dan akademisi, partisipasi masyarakat, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Disamping itu keberadaan naskah akademik juga merupakan suatu yang sangat penting dalam pembentukan Peraturan Daerah. Semua itu diharapkan agar kelak Peraturan Daerah yang dihasilkan lebih sempurna, tepat guna, dan berkelanjutan.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, yang telah dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 (Studi pada DPRD Kabupaten Tanah Datar, dan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar)”**.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan bila dilihat dari segi ilmiah, tetapi sungguhpun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan tidak lepas juga dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang penuh kesabaran dan kasih sayang mendampingi penulis dan telah memberi pengorbanan dan dukungan moril maupun materil kepada Ayahanda Yasmi dan Ibunda Irawati.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H, M.H, L.L.M, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenaddin Adegustara, S.H, M.S, selaku Pembantu Dekan II, Bapak Dr. Kurniawarman, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Bapak Dian Bhakti, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian HTN dan ibuk Delfina Gusman S.H, M.H sebagai sekretaris bagian HTN Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Ibuk Yunita Syofyan, S.H, MH, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Anton Rosari S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibuk Dosen yang berada di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Kepada seluruh staf dan pegawai bagian akademik, bagian kemahasiswaan dan bagian umum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Kepada Lola Nasution S.H selaku Kasubag Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Drs. Harun Alrasyid selaku Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan data-data dan keterangan yang sangat membantu bagi penulisan skripsi ini.
9. Teristimewa Keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Didorong oleh semangat dan keyakinan serta berserah diri kepada ALLAH SWT penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belumlah sempurna. Segala kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, dan segala kekurangan dan kekhilafan itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kebaikan dimasa yang akan datang. Semoga kerja keras penulis dinilai ibadah disisi ALLAH SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 20 Juli 2012

Penulis

**Cakra Wira Putra**  
**0810112484**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Perundang-undangan.....	13
1. Landasan Pembentukan Perundang-undangan.....	13
2. Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan .....	14
3. Substansi Pembentukan Perundang-undangan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang DPRD.....	17
1. Pengertian DPRD .....	17
2. Fungsi DPRD .....	18
3. Tugas dan Wewenang DPRD .....	19
4. Hak-Hak dan Kewajiban Anggota DPRD .....	20
5. Alat Kelengkapan DPRD .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah .....	22
1. Pengertian Peraturan Daerah .....	22
2. Kedudukan Peraturan Daerah.....	23
3. Fungsi Peraturan Daerah .....	24

4. Materi Peraturan Daerah .....	25
5. Proses Pembuatan Peraturan Daerah .....	26

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar Dalam Setiap Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pada Tahun 2011 .....	29
B. Kendala yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar .....	48

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**